

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan konsep syariah pada bank syariah sudah sesuai syariah akan tetapi belum sempurna 100% dikarenakan masih banyak kendala yang terjadi dilapangan.
2. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan Fatwa DSN-MUI pada akad Murabahah masih banyak perbedaan persepsi dikalangan mahasiswa tentang penerapan fatwa DSN-MUI pada akad murabahah. Ada yang mengatakan bank syariah sudah menerapkan ada yang mengatakan belum menerapkan. Dikarenakan dalam prakteknya masih ada bank syariah hanya memberikan uangnya saja tidak membelikan barang.
3. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada akad mudharabah sudah sesuai syariah, akan tetapi akad murabahah ini masih sangat jarang dipraktikkan di perbankan syariah di Indonesia dikarenakan risikonya masih terlalu besar.
4. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap penerapan fatwa DSN-MUI pada akad musyarakah sudah sesuai syariah, akan tetapi akad ini

masih sangat sedikit diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia berbagai macam pertimbangan harus dilakukan untuk pembiayaan akad musyarakah ini, jadi nasabah jika ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan untuk akad musyarakah ini harus memiliki catatan akuntabilitas secara terperinci dan jelas. Dan akad ini seperti akad mudhrabah memiliki resiko yang besar.

5. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang kinerja DPS masih terdapat perbedaan persepsi dikalangan mahasiswa ada yang mengatakan sudah sesuai dengan ketentuan DSN dan ada yang mengatakan belum sesuai dikarenakan belum pahami terhadap *job desk* sebagai Dewan Pengawas Syariah.
6. Persepsi Mahasiswa Ekonomi Syariah Terhadap Pendampingan Nasabah oleh Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah telah membantu dan mendampingi nasabah dalam melunasi hutang pembiayaan. Dikarenakan perbankan syariah mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

B. Saran

Setelah penelitian ini selesai dilakukan dan melihat hasil dari penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagi pihak Perbankan Syariah agar melaksanakan secara menyeluruh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan bermasalah, hendaknya perbankan syariah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah agar lebih memahami job desk nya sebagai Dewan Pengawas tujuannya agar pengawasan terhadap bank syariah lebih baik lagi.
4. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ekonomi syariah hendaknya lebih mengkritisi lagi terhadap praktek operasional perbankan syariah saat ini.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Namun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik, saran serta bimbingan sangatlah diharapkan oleh penulis guna menunjang kesempurnaan penelitian ini.